

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

A. POSISI KASUS

Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan yaitu Drs. H. Mukhsin, M.Mpd. dengan jabatan sebagai kepala Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pada kurun waktu antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012.

Terdakwa Drs. H.M. Mukhsin, M.Mpd. bersama dengan Drs. Heri Purnomo, MM. Selaku Kepala Bidang TK/SD yang diperiksa secara terpisah diduga melakukan tindak pidana korupsi mengenai Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Pasuruan.

Terdakwa Drs. H.M. Mukhsin, M.Mpd. dengan Drs. Heri Purnomo, MM. bertugas memberikan informasi mengenai kegiatan pemberian bantuan dana rehabilitasi ruang kelas yang rusak berat kepada setiap SD Negeri dan Swasta di Kabupaten Pasuruan, melakukan verifikasi dan validasi data sekolah yang menerima bantuan serta mengusulkan nama-nama sekolah yang menerima bantuan kepada Dirjen Pendidikan Dasar, melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan kepada sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan menyampaikan laporan kemajuan mingguan dalam tingkat

kabupaten kepada Dirjen Pendidikan melalui Direktur Pembinaan SD dan Diknas Provinsi.

Dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh terdakwa ada 117 Sekolah Dasar di Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan menerima dana bantuan rehabilitasi ruang kelas berdasarkan usulan dari Diknas Pasuruan. Dari usulan tersebut dikeluarkan SK Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dari Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud No: 203/C2/KU/2012 tanggal 17 Februari 2012 mengenai penetapan sekolah tersebut.

Setelah dana masuk ke rekening masing-masing sekolah penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair. Ada dana yang diduga merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan Oleh Terdakwa Drs. H.M. Mukhsin, M.Mpd. dengan Drs. Heri Purnomo, MM. yaitu ada dana sebesar 5% dari jumlah dana yang diterima oleh sekolah penerima bantuan tersebut ada yang diberikan oleh Terdakwa Drs. H.M. Mukhsin, M.Mpd.

Dana sebesar 5% yang diterima itu pun terkumpul sebanyak Rp. 886.733.450,- yang kemudian dana tersebut diberikan kepada Rindra Oktakhriani, SPd. selaku Bendahara Pembantu Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

Bahwa dana yang terkumpul tersebut ada yang digunakan oleh Terdakwa Drs. H.M. Mukhsin, M.Mpd. dan juga Drs. Heri Purnomo, MM.

Terdakwa menggunakan uang tersebut dengan dalih meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- untuk menambah biaya wisata ke Bali dalam rangka perpisahan

Kepala UPTD Kecamatan Gondangwetan, dan juga ada dana Rp. 250.000.000,- yang telah digunakan oleh Drs. Heri Purnomo, MM. yang menurut keterangannya dipinjamkan oleh Drs. H. Edie Sasmito, MM. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

Bahwa atas desakan dari LSM dan Wartawan yang mengetahui hal ini ingin agar uang yang sudah terkumpulkan tersebut dikembalikan lagi kepada setiap Sekolah Dasar penerima bantuan, dan karena atas desakan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pasuruan memerintahkan kepada Drs. Heri Purnomo, MM. dan Terdakwa Drs. H. Mukhsin, MPd untuk mengembalikan uang tersebut.

Dan dana sebesar 5% itupun sudah dikembalikan pada tanggal 30 mei 2012 oleh Terdakwa. Akan tetapi meskipun ada tekanan dari LSM dan Wartawan, dan juga perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan namun pada tanggal 3 agustus 2012 terdakwa kembali meminta dana sebesar 5% dari nilai bantuan, kepada Sekolah Dasar di Kecamatan Bangil yang menerima bantuan.

Bahwa tidak ada dasar hukum yang membenarkan adanya permintaan dana sebesar 5% dari nilai bantuan dari setiap sekolah oleh Terdakwa dan Drs. Heri Purnomo, MM.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum membuat Dakwaan Alternatif yaitu terdakwa didakwa dengan :

Dakwaan Kesatu : Perbuatan terdakwa Pasal 12 huruf f Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 11 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan Jaksa Penuntut Umum menuntut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa : Drs. HM. Mukhsin, M, MPd. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. HM. Mukhsin, M, Mpd dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda Rp. 200.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Selembar catatan Program Percepatan Tahun Anggaran 2012 kabupaten Pasuruan.

b. Selembar catatan pengembalian dana 5% Program Percepatan Tahun

Anggaran 2012 kabupaten Pasuruan.

c. Selembar tanda terima uang sebesar Rp. 58.077.000

Dalam proses persidangan yang telah berlangsung Majelis Hakim mengadili terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan :

Mengingat Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. M. Mukhsin, M. Mpd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Berlanjut”
2. Menjatuhkan pidana kepada Drs. H. M. Mukhsin, M. Mpd. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 jika tidak bisa membayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Selembar catatan Program Percepatan Tahun Anggaran 2012 kabupaten Pasuruan.
 - b. Selembar catatan pengembalian dana 5% Program Percepatan Tahun Anggaran 2012 kabupaten Pasuruan.
 - c. Selembar tanda terima uang sebesar Rp. 58.077.000
 - d. Selembar Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.2/278/424.073/2011 tentang pengangkatan dalam jabatan tanggal 28 Februari 2011 bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

B. ISU HUKUM

Apakah tepat putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memutus terdakwa dengan Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengingat antara fakta dengan unsur Pasal 11 dalam surat dakwaan tidak menetapkan junto Pasal 18 tetapi Pasal 11 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ?